



P U T U S A N

Nomor 20 PK/Pid/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN**
alias **DAME binti SIHOL PANGGABEAN ;**

Tempat Lahir : Pekanbaru ;

Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 September 1984 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Muhajirin Ujung Nomor 48 RT 002
RW 009, Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Guru TK Perdana Sigunggung Pekanbaru ;

Terpidana tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri bangkinang tersebut karena Terpidana :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN** masih antara waktu pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Februari sampai dengan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM di Jalan Soekarno-Hatta Gang Pribadi Perumahan Griya Idaman Arengka Blok B Nomor 07 RT 003 RW 008, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM bermaksud untuk meminta modal uang kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk melakukan usaha, yang mana uang tersebut akan dikembalikan pada waktu yang akan ditentukan, ketika itu Terdakwa mengatakan “aku mau pake duit eda untuk modal usaha” dikarenakan pada hari itu saksi MUTIARA Br. GULTOM tidak memiliki uang, sehingga permintaan Terdakwa tersebut tidak bisa dipenuhi oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM ;
- Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM, kemudian meminta agar saksi MUTIARA Br. GULTOM mau memberikan modal uang yang dimintakan sebelumnya dengan mengatakan “ tolonglah aku eda, kupakailah duitmu, jangan takut sama saya, kan kita masih saudara” dijawab oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan mengatakan “nantilah aku tanya boamu” kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dan bertemu dengan saksi MUTIARA Br. GULTOM, lalu Terdakwa kembali meminta kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM agar memberikan uang tersebut, dengan mengatakan “tolonglah aku eda, bantulah aku eda untuk modal usaha, nanti keuntungan aku bagi dua,” setelah mendengar perkataan dari Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha membuat hati saksi MUTIARA Br. GULTOM menjadi tergerak untuk memberikan modal kepada Terdakwa, lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM bertanya dengan mengatakan “untuk apa uang itu rupanya?” dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “saya akan bikin usaha biar ada modalku” saksi MUTIARA Br. GULTOM kembali bertanya dengan mengatakan “berapa mau kau pake?” Terdakwa menjawab “20 juta” saksi MUTIARA Br. GULTOM bertanya lagi dengan mengatakan “banyak kali itu eda, apa bisa kamu kasih pulang” dijawab oleh

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "bisa, tapi kasih waktu 10 bulan, nanti kalau ada keuntungan akan aku kasih, keuntungan aku bagi dua, pokoknya tenanglah eda, pokoknya usaha ini menguntungkan jangan takutlah eda, apa eda takut, kan suami ku juga marga gultom, nggak mungkinlah aku mau menipu eda, sedangkan eda kan boru gultom " mendengar bujuk rayu dari Terdakwa tersebut, membuat saksi MUTIARA Br. GULTOM menjadi yakin untuk memberikan uang tersebut, Selanjutnya uang yang diinginkan oleh Terdakwa diserahkan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 20 Pebruari 2012 yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Desember 2012. Setelah menyerahkan uang tersebut, lalu Terdakwa pun pulang meninggalkan rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM.

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa selanjutnya sering meminta uang kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk menambah modal usahanya. Dimana uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM berikan kepada Terdakwa secara keseluruhan mencapai sebesar Rp105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk usaha sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa melainkan hanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan setiap penyerahan uang tersebut oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM selalu dibuatkan kuitansi, antara lain sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kuitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 09 Oktober 2012 ;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk meminta uang untuk menambah modal usaha karena Terdakwa kekurangan modal, lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM kembali memberikan uang sejumlah Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 13 Oktober 2012 ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa minta modal lagi, sedangkan uang yang saya kasih kepada kamu belum juga ada kamu kasih” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “iya tenang saja lah eda, nanti sekali kasih kalau sudah lancar usaha ku ini” mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi MUTIARA Br. GULTOM kembali memberikan uang yang Terdakwa minta tersebut, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa karena saksi MUTIARA Br. GULTOM telah menaruh kepercayaan terhadap Terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 27 Oktober 2012 ;
- Pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud meminta uang untuk menambah modal usahanya, karena modal usaha Terdakwa masih kurang sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa berkata “jangan takut ya eda, nanti sekaligus saya pulangkan, saya tidak akan menipu dan membohongi eda, apa lagi eda adalah boru gultom” dengan maksud untuk meyakinkan Terdakwa, kemudian uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut, diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br.GULTOM pada tanggal 31 Oktober 2012 ;
 - Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 06 Nopember 2012 ;
 - Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - Pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 10 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012 ;
 - Pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 30 September 2012 ;
 - Pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 14 Nopember 2012 ;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 01 Desember 2012 ;
 - Pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa. dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br.GULTOM pada tanggal 20 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada Terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;
 - Pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya yang kurang, kemudian kekurangan tersebut saksi MUTIARA Br. GULTOM memberikan uang sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 11 Desember 2012. Pada saat itu saksi MUTIARA Br.GULTOM ada meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan sebagian dari uang yang telah diberikan, dengan mengatakan “mintalah kembali sebagian uang saya yang telah kamu pake untuk modal usaha” dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “nantilah eda, sekali kasih saja karena baru-baru ini anak saya sakit jadi uang itu ku pergunakan untuk biaya rumah sakit anak ku” lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM mengatakan “uang ini juga perlu buat bayar rumah, karena uang yang saya kasih kepada kamu itu semuanya adalah yang ku pinjam dari bank” dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “iya lah, nanti saja aku kasih sekaligus” ;
 - Pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM serahkan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM sesuai dengan waktu yang ditentukan dan saksi MUTIARA Br. GULTOM tidak pernah mendapatkan keuntungan dari usaha sesuai yang diperjanjikan oleh Terdakwa dikarenakan uang tersebut tidak pernah digunakan untuk usaha sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa melainkan hanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga membuat saksi MUTIARA Br. GULTOM merasa tertipu, lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUTIARA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN**, masing-masing antara waktu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Februari sampai dengan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM di Jalan Soekarno-Hatta Gg. Pribadi Perumahan Griya Idaman Arengka Blok B No.07 RT 003 RW 008, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM bermaksud untuk meminta modal uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk melakukan usaha, yang mana uang tersebut akan dikembalikan pada waktu yang akan ditentukan, dikarenakan pada hari itu saksi MUTIARA Br. GULTOM tidak memiliki uang, sehingga permintaan Terdakwa tersebut tidak bisa dipenuhi oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM.
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dan bertemu dengan saksi MUTIARA Br. GULTOM, lalu Terdakwa kembali meminta kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM agar memberikan uang tersebut dengan iming-iming usaha tersebut akan menghasilkan dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM, mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUTIARA Br. GULTOM mau untuk memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi, yang mana uang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan waktu yang tertera dalam kwitansi tersebut kemudian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diinginkan oleh Terdakwa diserahkan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 20 Pebruari 2012 dan uang yang dititipkan tersebut akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Desember 2012.
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa selanjutnya sering meminta uang kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk menambah modal usahanya. Dimana uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM titipkan kepada Terdakwa secara keseluruhan mencapai sebesar Rp105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) tersebut tidak pernah digunakan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk usaha sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa melainkan hanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya , yaitu antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, dan uang yang dititipkan tersebut akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 09 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sejumlah Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 13 Oktober 2012 ;
- Pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sebesar Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 27 Oktober 2012 ;
- Pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah). dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 31 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 06 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, sebesar Rp3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB, sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 10 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012 ;
- Pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 30 September 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 14 Nopember 2012 ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, sejumlah Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 01 Desember 2012 ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, sebesar Rp3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;
- Pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, sebesar Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 11 Desember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;
- Pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM titipkan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM sesuai dengan waktu yang ditentukan dikarenakan uang yang seharusnya dititipkan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk modal usaha tersebut ternyata dipergunakan Terdakwa hanya untuk keperluan pribadinya, sehingga membuat saksi MUTIARA Br. GULTOM merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUTIARA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi penyerahan uang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 336/Pid.B/2013/PN.BkN. tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" ;
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi penyerahan uang.Dikembalikan kepada saksi Mutiara Br.Gultom.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/PID.B/2014/ PTR tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 336/PID.B/2013/ PN.Bkn tanggal 22 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DAME ERI SANDY BR PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1441 K/PID/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/PID.B/2014/ PT.R., tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 336/Pid.B/2013/PN.BKN tanggal 22 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi penyerahan uang ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 September 2015 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari dan tanggal itu juga dari Advokat/Pengacara Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2015 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Adapun bukti baru (Novum) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Slip transfer via Bank Mandiri yang dibuat dalam berita acara Surat Keterangan Nomor Rekening Tujuan Transfer pada tanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Branch Manager Bank Mandiri area Pekanbaru yang merupakan bukti transfer beberapa transaksi dari Nomor Rekening Terpidana Rekening Nomor 900-00-0359494-3 ke Nomor Rekening korban Rekening Nomor 551001000699502 atas nama Mutiara Gultom (korban) yang digunakan untuk pembayaran cicilan hutang Terpidana terhadap Korban. Hal ini menerangkan dan membuktikan bahwa hubungan antaraterpidana dengan korban adalah murni ranah hukum perdata yaitu hutang-piutang (**Bukti Novum – I**).
2. Adanya bukti berupa rekaman pembicaraan antara terpidana dengan korban yang mana isi rekaman pembicaraan tersebut membicarakan tentang adanya tenggang waktu yang sudah jatuh tempo akan pembayaran hutang dan pembicaraan adanya bunga dan atau persen dari pinjaman pokok yang harus dipenuhi/dibayar oleh Terpidana (**Bukti Novum-II**).
3. Adanya Laporandari terpidanayang ditujukan kepada Assisten Pengawas Kejati Riau tentang adanya pemalsuan keterangan saksi *A de Charge* Terpidana pada tanggal 17 Desember 2013 yang bernama Elvita Br. Sitompul dan Rhonny Star Gultom alias Rony pemalsuan mana telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam pengajuan tuntutananya, pada hal keterangan saksi ada yang sama sekali tidak pernah dijelaskan dan diucapkan di depan persidangan. (**Bukti Novum-III**).

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016



II. Alasan-alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ini diajukan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf (b) Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam hal :

“Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah ter-bukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”.

Untuk itu Pemohon peninjauan kembali dapat uraikan sebagai berikut :

- Pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung yang beranggapan bahwa Terpidana melakukan peminjaman uang adalah dengan tipu muslihat, dan dengan akal cerdas, kemudian disebutnya dengan mengatakan oleh Terpidana kepada Mutiara Gultom (korban) supaya Terpidana diberi pinjaman untuk modal usaha yang nantinya keuntungan akan dibagi dua, kemudian Terpidana juga mengatakan “percayalah, masak Gultom menipu Gultom” kepada korban, yang jelas pada prinsipnya korban memberikan pinjaman dikarenakan tipu muslihat dan akal cerdas Terpidana.
- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang mengatakan pada prinsipnya korban memberikan pinjaman dikarenakan adanya tipu muslihat dan akal cerdas dari pada Terpidana, dalam hal ini *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya melihat berdasarkan keterangan saksi korban saja tanpa membandingkan dengan bukti dan keterangan yang lain sehingga menjadi sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang lain yang sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan bukti yang ada yang diajukan di depan persidangan yaitu kwitansi yang bertuliskan jumlah pinjaman yang nilainya tidak wajar artinya berisikan jumlah yang mempunyai nilai-nilai tidak bulat yaitu ada yang nominal pinjaman Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi tanggal 17 Juli 2012), kemudian kwitansi tanggal 21 Juli 2012, tanggal 04 Agustus 2012 dan tanggal 08 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan juga pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan jumlah Rp3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti kwitansi ini jelas menerangkan bahwa jumlah pinjaman pokok sudah ditambah dengan suku bunga pinjaman dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati kedua belah pihak, sehingga hasil nilai jumlah dikwitansi tidak wajar dibanding sewajarnya jumlah pinjaman-pinjaman yang terjadi pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi Valentina Septafiani (anak kandung korban) yang menyatakan bahwa di rumah Mutiara Br. Gultom (korban) selalu tersedia kwitansi dan materai yang disimpan ibu kandungnya (korban), dalam hal ini sangat jelas membuktikan bahwa korban mempunyai profesi Rentenir (membungakan pinjaman), maka hal ini membuktikan bahwa Terpidana diberikan pinjaman bukan dikarenakan tipu muslihat, dan akal cerdas si Terpidana melainkan dikarenakan adanya bunga pinjaman (interest) dan juga bahwa korban memang berprofesi rentenir (membungakan pinjaman).
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas sudah sangat jelas bahwa korban memberikan pinjaman kepada Terpidana bukan berdasarkan tipu muslihat dan akal cerdas si Terpidana, melainkan dengan sadar dikarenakan adanya bunga pinjaman yang diharapkan oleh korban (interest), dan bahwa profesi korban adalah rentenir (membungakan pinjaman) dan berdasarkan bukti slip transaksi transfer dari rekening terpidana ke rekening korban (Novum-I) jelas membuktikan bahwa Terpidana telah beberapa kali mencicil hutangnya, dan tidak akan mungkin korban memberikan pinjaman secara bertahap hingga 20 (dua puluh) kali pinjaman terhadap Terpidana kalau sebelumnya tidak ada cicilan yang sudah dibayar Terpidana terhadap korban.
- Kemudian adanya pemalsuan atas keterangan saksi Elvita Br. Sitompul dan Rhonny Star Gultom alias Rony dari isi surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana sesuai dan berdasarkan surat Laporan Saksi Elvita Br. Sitompul dan Rhonny Star Gultom alias Rony tertanggal 17 Desember 2013.
- Demikian juga hal nya berdasarkan rekaman pembicaraan antara korban dengan Terpidana yang membicarakan tentang jatuh tempo pembayaran hutang dan tentang bunga atas hutang pokok.

III. Bahwa perlu menjadi pertimbangan hukum Judex Juris Peninjauan Kembali terhadap pertimbangann hukumnya di Mahkamah Agung RI yang mengatakan jika Judex Juris lebih memilih dan mengedepankan hati nuraninya dari pada melihat kasus ini dengan menggunakan kaca mata yang sempit dan kaku terhadap koridor hukum formal artinya Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Hakim Judex Juris telah hilaf dalam menerapkan hukum.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHAP menjelaskan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan adanya kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah merupakan hubungan keperdataan antara Debitur dengan Kreditur, dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji (Cidera janji) pengembalian uang tidak tepat waktu, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur pada Pasal 1243 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Yang pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal antara lain :

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.
2. Terlambat memenuhi kewajiban.
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian.
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog) yang bunyinya "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa perkara wanprestasi tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana penipuan yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam Pasal 378 KUHP unsur tindak pidana penipuan adalah unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dengan sangat jelas tidak terbukti dalam persidangan Pengadilan Tinggi, bahkan unsur penipuan tersebut telah terbantahkan dengan adanya bukti-bukti kwitansi yang jumlahnya tidak wajar (sudah ditambahkan dengan bunga pinjaman) serta keterangan saksi bernama Valentina Septiani Butar-butar alias Valen (anak korban) yang mengatakan bahwa dirumahnya selalu tersedia materai dan kwitansi yang membuktikan bahwa profesi ibunya (korban) adalah rentenir (membungakan pinjaman) maka hal ini jelas membuktikan hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban adalah murni merupakan hubungan keperdataan yaitu hutang-piutang.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menyatakan bahwa hutang piutang tidak dapat dipidanakan, yaitu :

- Putusan Register Nomor 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970, yang menyatakan "Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata".
- Putusan Register Nomor 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 yang menyatakan "Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan".

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :

Berdasarkan bukti-bukti baru berupa slip transfer via Bank Mandiri yang juga dibuatkan berita acaranya dari pihak Bank Mandiri adalah merupakan pembuktian yang sangat jelas bahwa hubungan hukum antara Terpidana dengan korban adalah murni ranah hukum perdata, artinya Terpidana sebelumnya telah beberapa kali mencicil hutangnya sehingga jelas adanya pertentangan antara bukti seperti keterangan saksi korban yang menjadi alasan keputusan *Judex Juris* di Mahkamah Agung dengan bukti-bukti lain yaitu dari jumlah nilai yang tertera dalam kwitansi yang tidak bulat (wajar), sehingga *Judex Juris* Mahkamah Agung haruslah menilai bahwa hubungan hukum antara Terpidana dengan korban adalah hubungan keperdataan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam hal ini telah khilaf dalam menerapkan hukum yang semestinya merupakan ranah perdata justru dianggap hukum pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Setelah membaca berkas perkara serta Berita Acara persidangan Pemohon Peninjauan Kembali dan juga akta permohonan Peninjauan Kembali ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak mengajukan langsung dan tidak menanda tangani langsung akta permohonan Peninjauan Kembali nya, demikian juga dalam persidangan Peninjauan Kembali Pemohon tidak pernah hadir melainkan di wakili oleh kuasanya Dr. AB Purba, S.H., M.H., dkk, dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Dame Eri Sandy Br. Panggabean alias Dame binti Sihol Panggabean tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 sebagai syarat formil diajukannya permohonan Peninjauan Kembali oleh karena itu maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 ayat (2) (3) KUHAP permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari :
DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN alias DAME binti SIHOL PANGGABEAN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 7 April 2016**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Desnayeti, S.H., M.H.**
ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22